


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Yulfaida ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 27 Januari 2010

Pembimbing,



Sri Warjiati, S.H., M.H
Nip. 196808262005012001

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kajian Pustaka.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL.....	19
A. Pengertian Perceraian Perspektif Imam Syafi'i.....	19
B. Dasar Hukum Perceraian Perspektif Imam Syafi'i.....	20
1. Al-Quran.....	20
2. Hadis.....	21
C. Macam-Macam Dan Sebab-Sebab Perceraian Perspektif Imam Syafi'i	21
D. Suami <i>Mafqūd</i> Perspektif Imam Syafi'i.....	24
1. Pengertian.....	24
2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Suami <i>Mafqūd</i>	26

BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK MENGENAI PERKARA CERAI GUGAT KARENA SUAMI <i>MAFQUD</i> NO. 0036/PDT.G/2008/PA.GS.....	36
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Gresik Mengenai Perkara Cerai Gugat Karena Suami <i>Mafqūd</i> No. 0036/Pdt.G/2008/PA.Gs	36
B. Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Gresik Mengenai Perkara Cerai Gugat Karena Suami <i>Mafqūd</i> No. 0036/Pdt.G/2008/PA.Gs.	40
C. Dasar Hukum Pengadilan Agama Gresik Mengenai Perkara Cerai Gugat Karena Suami <i>Mafqūd</i> No. 0036/Pdt.G/2008/PA.Gs.....	44

BAB IV : PERSPEKTIF IMAM SYAFI' TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA GRESIK NO: 0036/PDT. G/2008/PA Gs.
TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI *MAFQUD*.....49

A. Pendapat Imam Syafi'i Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami
Mafqūd 49

B. Dasar Hukum Imam Syafi'i Dalam Perkara Cerai Gugat Karena
Suami *Mafqūd* 53

C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Tentang
Cerai Gugat Karena Suami *Mafqūd* 55

BAB V : PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. BLANJ	NO. REG : S-2010/AS/004
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan yang didasari dengan niat yang luhur pastilah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, dan sebaliknya perkawinan yang dibangun tanpa didasari dengan niat yang luhur dan sesuai dengan anjuran agama, pastilah juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik, hal ini dapat terjadi jika perkawinan hanya dijadikan sebuah panggung komedi dan jenaka untuk meraih sebuah kepentingan sesaat tanpa adanya tuntunan agama.

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".²

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak

² Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, h. 147

mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.³

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan.

Adapun Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan

³ A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 57

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 6

kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*).

Dengan demikian, Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) wakaf dan sedekah.⁵

Pengadilan Agama yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk bidang Ekonomi Syari'ah.⁶

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama islam adalah Pengadilan Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum.

⁵ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, h. 35

⁶ Anshori, *Peradilan Agama*, h. 50

Istri diberi hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan :

1. Suami melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah,
2. Khuluk, istri meminta dengan membayar uang iwadl (talak ini sering disebut talak tebus),
3. Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten, dan lain-lain)
4. Syiqoq pertengkaran, istri mengajukan perceraian karena antara suami istri selalu terjadi pertengkaran.⁷

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa jika suami *mafqūd*, seorang istri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau dengan alasan pelanggaran ta'lik talak, sebab ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami.⁸

Menurut para ahli fikih, istilah *mafqūd* adalah orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui keberadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati.⁹ Sedangkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Gresik menjelaskan, bahwa suami *mafqūd* dianggap sudah meninggal dan hartanya bisa dibagikan kepada ahli warisnya, dan istrinya tidak dalam ikatan perkawinan lagi, tanpa

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat*, h. 116

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 116

⁹ 'Ala al-Dīn As-Samarqandiy, *Tuhfah al-Fuqāha*, h. 349

harus menunggu jangka waktu tertentu. Alasan hakim diperbolehkan memutus perkara terhadap tergugat yang *mafqūd* (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, suami *mafqūd* dianggap masih hidup, dan istri menunggu sampai empat tahun hingga ada berita kematiannya. Sedangkan harta dan istrinya masih milik suami atau menunggu sampai empat tahun baru dianggap meninggal. Dasar beliau adalah hadis yang diriwayatkan dari Said bin al-Musayyab, bahwa Umar bin al-Khattab menyatakan perempuan yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui keberadaannya, maka dia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah selama empat bulan sepuluh hari.¹⁰

Oleh karena itu, bilamana *mafqūd*nya suami tersebut istri merasa haknya teraniaya atau istri merasa tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya atau istri merana ditelantarkan nasibnya, maka hukum islam memberikan jalan keluar bagi istri tersebut untuk mengadukan halnya kepada hakim guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya

Berdasarkan pemaparan kedua pendapat di atas, dimana ketentuan batas waktu suami *mafqūd* yang berbeda dan tentunya pengambilan hukumnya pun juga berbeda. Oleh karena itu, putusan hakim Pengadilan Agama Gresik

¹⁰ Imām Asy-Syāfi'i, *al-Um*, h. 250

yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan keadaan tersebut”.

4. Mastur Hasin “ *Putusan Hakim Tentang Suami Ghoib (Mafqūd) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kab. Malang* “, dalam skripsinya menjelaskan bahwa hukum islam sendiri melalui beberapa pendapat menilai pada kasus ini yaitu selain suami tidak mampu memberikan nafkah, suami juga telah meninggalkan istri selama 1 thn 6 bulan. Dan jika melihat dari putusan hakim pada kasus ini, yaitu hakim menjatuhkan talak khul’iy, maka pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang telah dipakai mejelis hakim dalam memutuskan perkara ini juga memakai pertimbangan, bahwa suami itu benar-benar *mafqūd*, hal ini juga telah dinyatakan pada doktrin hukum islam dalam kitab I’anatut Tholibin IV hal. 90, yaitu apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakhkan, sehingga majelis hakim dalam memutuskan kasus ini adalah sah dan tepat.
5. Rakhmipurnawati, *Pembuktian Dalam Putusan Verstek Tentang Perkara Perceraian Karena Suami Ghoib Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, adalah putusan verstek menurut perspektif hukum islam ada dua pendapat yaitu diperbolehkan memutus perkara dengan cara verstek apabila gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat, diantaranya gugatannya harus jelas dan benar-benar terjadi serta mempunyai bukti-bukti meskipun tergugat tidak pernah hadir

Dalam pembahasan yang akan penulis jelaskan dalam penelitian nantinya, penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat karena suami *mafqūd*. Kemudian penulis menganalisis putusan tersebut berdasarkan perspektif Imam Syafi'i.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara Nomor: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. tentang cerai gugat karena suami *mafqūd*.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis dari perspektif Imam Syafi'i terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara cerai gugat karena suami *mafqūd*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Kegunaan teoretis, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademika dan penyadaran hukum pada masyarakat.
2. Kegunaan praktis, diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas maksud judul tersebut di atas:

1. Analisis Putusan merupakan kajian atau telaah dengan memanfaatkan akal fikiran terhadap suatu putusan, yang dalam hal ini dilakukan pengkajian/atau telaah berdasarkan perspektif Imam Syafi'i terhadap suatu putusan dalam perkara cerai talak karena suami *mafqud*.
2. *Mafqud* adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya serta dimungkinkan bisa diketahui keberadaannya.¹¹
3. Cerai Gugat merupakan putusnya perkawinan dari pihak istri di mana seorang istri yang beragama Islam mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang perceraian dengan suaminya.

¹¹ Abī Muhammad al-Husein bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farra' al-Bagawiy, *Al-Tahdīb Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'iy*, h. 273.

4. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin 'Idrīs bin 'Abbās bin Ūsmān bin Syāfi'i bin Saīd bin Abī Yazīd bin Hakīm bin Muṭallib bin Abdul Manāf. Dilahirkan di Guzzah (suatu kampung dalam jajahan Palestina masuk wilayah Asqalān). Pada tahun 150 H. bertepatan dengan tahun 767 Masehi. Beliau adalah salah satu imam mazhab mutlak yang cukup dikenal dan banyak pengikutnya di Indonesia, karena dalam merumuskan hukum dengan kehati-hatian. Di mana beliau memadukan antara pemikiran Imam mazhab sebelumnya, yaitu Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan rasionalnya, dan Imam Malik yang dikenal dengan ahli hadis dan ahli Madinah.¹²

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara Nomor: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. tentang permohonan cerai gugat karena suami *mafqūd*.
- b. Data tentang beberapa pendapat para ulama Imam Syafi'i dalam masalah suami *mafqūd*.

¹² Muhammad al-Khudariy Bek. *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmiy*, h. 202

2. Sumber primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian ini,¹³ yaitu :
 - a. Diperoleh dari hakim dan panitera yang menangani perkara permohonan cerai gugat Nomor: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. di Pengadilan Agama Gresik.
 - b. Putusan Hakim atau berkas perkara permohonan cerai gugat Nomor: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs.
 - c. Imām Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs Asy-Syafi’i, *Al-Umm*.
 - d. Imām Nawāwiy, *Al-Majmū’ Syarh al-Muhaddāb*
 - e. Hujjatu Al-Islām Abī Hāmid Muhammad Al-Gazāliy, *Al-Wajīz*
 - f. Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuz Badi Asy-Syairazy, *Al-Muhaddāb*
3. Sumber sekunder adalah data dan literatur yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat sumber data primer diantaranya:¹⁴
 - a. Bahauddin ‘Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Muqaddāsiy, *Al-‘Umdah Syarh al-Umdah*,

¹³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30

¹⁴ *Ibid*, h. 30

- b. Abī Zakariya Yahya Bin Syarf al-Nawāwiy al-Dimisyqiy, *Raudatu al-Ṭālibīn*,
- c. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,
- d. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*,
- e. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,
- f. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*,
- g. Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*
- h. Muhammad al-Khudariy Bek, *Tāriḫ at-Tasyrī' al-Islāmiy*,
- i. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,
- j. A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*,
- k. Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husainiy, *Kifāyah al-Akhyār Fī Hilli Gāyah al-Ikhtīṣar*,
- l. Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*,
- m. A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*
- n. Syaikh Mahmud Syaltout, *Fikih Tujuh Mazhab*

Bab I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menerangkan kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang perceraian menurut perspektif Imam Syafi'i yang meliputi pengertian perceraian perspektif Imam Syafi'i, dasar hukum perceraian perspektif Imam Syafi'i, macam-macam dan sebab-sebab perceraian perspektif Imam Syafi'i, pengertian *mafqūd*, perspektif Imam Syafi'i tentang suami *mafqūd*.

Bab III merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data berkenaan dengan deskripsi putusan Pengadilan Agama Gresik tentang cerai gugat karena suami *mafqūd* cerai gugat no: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs., duduk perkara cerai gugat suami *mafqūd* tentang cerai gugat karena suami *mafqūd* cerai gugat no: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs., penyelesaian putusan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara cerai gugat karena suami *mafqūd* no: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. ini.

Bab IV memuat perspektif Imam Syafi'i tentang gugat cerai karena suami *mafqud*, dasar hukum Imam Syafi'i tentang gugat cerai karena suami *mafqud*, dan analisis hukum perspektif Imam Syafi'i terhadap putusan dalam perkara cerai gugat karena suami *mafqūd* oleh hakim Pengadilan Agama Gresik.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian Perceraian Perspektif Imam Syafi'i

Perceraian berasal dari suku kata “cerai”.¹ Perceraian dalam istilah fikih disebut “*ṭalāq*” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan, perceraian. Sedang *furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua pernyataan itu dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami isteri.²

Menurut istilah syara', talak berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut istilah talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian atau perpisahan adalah berakhirnya sebuah hubungan ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata-kata *ṭalāq* dan sesamanya.

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 209

² Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husainiy, *Kifāyah al-Akhyār Fī Hilli Gāyah al-Ikhtisār*, h. 84

³ Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-Abbas Ahmad Bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-Ramliy, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj Fi Fiqh Ala Imam Al-Imam Asy'syafi'i*, J-6, h. 428

B. Dasar Hukum Perceraian Perspektif Imam Syafi'i

1. Al-Quran

1

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁴

Pada ayat ini, Imam Syafi'i mengomentari bahwa suami yang menceraikan istrinya diharuskan pada waktu dimana istri bisa langsung melakukan iddah.⁵ Maksudnya tidak pada waktu haid (menstruasi), sehingga dalam memulai masa iddah akan berlangsung lama. Hal itu bisa mengakibatkan istri tersiksa untuk menikah lagi.

232

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya⁶

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa para wali tidak boleh melarang anaknya nikah lagi, di mana dia telah dicerai oleh suaminya dan telah

⁴ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 342

⁵ Imam Syafi'i, *Al-Um*, J-3, h. 233

⁶ Depag RI, h. 224

melewati masa iddah, karena dia tidak lagi ada keterikatan dengan suami pertama.⁷

2. Hadis

*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah masalah perceraian.*⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci Allah, sekalipun hal ini diperbolehkan.⁹ Sebab dalam perceraian mengakibatkan kesengsaraan dalam keluarga baik anak atau kedua suami istri.

C. Macam-Macam Dan Sebab-Sebab Perceraian Perspektif Imam Syafi'i

Macam talak dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada isterinya, yaitu:¹⁰

1. Talak *raj'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali atau dua kali dan suami dapat rujuk (kembali sebagai suami isteri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi).

Yang termasuk dalam talak *raj'iy* yaitu:

⁷ Imam Syafi'i, h. 233

⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, h. 256

⁹ Imam Syafi'i, h. 216

¹⁰ *Ibid*, h. 260

- a. Talak satu atau talak dua tanpa memakai suatu pembayaran (*'iwāḍ*) dan mereka telah bersetubuh.
 - b. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan proses *ilā'*, yaitu suami bersumpah tidak mencampuri isterinya.
 - c. Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses *syiqāq* dari suami isteri tetapi tidak pakai *'iwāḍ*.
2. Talak *bā'in sugra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:
- a. Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai *'iwāḍ*.
 - b. Atau talak satu atau dua tidak pakai *'iwāḍ*, tetapi suami isteri belum bercampur (bersetubuh).
3. Talak *bā'in kubra* yaitu:
- a. Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami isteri tidak dapat rujuk dan kawin lagi, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.

tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.¹³

Dari empat hal tersebut, penulis akan membahas mengenai putusnya perkawinan dalam bentuk putusan hakim atau *fasakh*.

D. Suami *Mafqūd* Perspektif Imam Syafi'i

1. Pengertian

Mafqūd dalam bahasa Arab berasal dari kata dari kata kerja "*faqada*", "*yafqidu*" dan masdamya "*fiqdānan*", "*fuqdānan*", "*fuqudan*", yang berarti *gāba 'anhu wa 'adamuhu*, secara harfiah bermakna lenyap atau hilang.¹⁴

Sesuatu diketahui hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kalimat "*faqada*" terdapat dalam firman Allah SWT. Surat Yusuf ayat 72, yaitu:

*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala tempat minum raja dan yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*¹⁵

¹³ Abī Ishāq Ibrāhīm Bin 'Alī Bin Yūsuf Al-Fairūzbādiy Asy-Syarāziy, *Al-Muhaddab Fi Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi'i J-3*, h. 5

¹⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, h. 1066

¹⁵ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 360

Adapun secara istilah *mafqūd* adalah:

|

Mafqūd adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹⁶

Suami hilang dan tidak diketahui keberadannya, ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Secara *dāhir* dia suami yang gaib itu selamat seperti pergi untuk berniaga, menuntut ilmu, maka istri tidak boleh nikah lagi dengan laki-laki lain sampai suaminya diketahui keberadaannya dengan yakin. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*.¹⁷ Sedangkan menurut *qaul qadim* istri harus menunggu sampai empat tahun dan selanjutnya melakukan iddah wafat. Dan selanjutnya diperbolehkan menikah lagi, alasannya disamakan dengan cerai sebab impoten dan tidak mampu memberikan nafkah.
- b. Apabila suami yang hilang secara *dāhir* akan mati, seperti dia pergi menghilang dari keluarganya, atau pergi untuk menunaikan salat dan

¹⁶ Ala' al-Din Al-Samarqandiy, *Tuhfah Al-Fuqaha'*, h. 349

¹⁷ *Qaul jadid* adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ada di Bagdad, dan *qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir

tidak kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, atau berada di tengah medan peperangan.¹⁸

Menurut Imam Mawardi, jika suaminya gaib dari istrinya kemudian suaminya menceraikannya atau meninggal, dan jika istrinya tahu dengan yakin, maka melaksanakan iddahnya sejak meninggalnya suaminya atau sejak suaminya menceraikannya.

Al-Mawardi mengatakan, gaibnya suami ada dua:

- a. Suami yang gaib dari istrinya dan masih ada kabarnya, maka istri tidak boleh nikah lagi walaupun dalam jangka waktu yang lama atau ditinggalkan harta atau tidak.
- b. Suami gaib dan tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya, baik hilangnya di perjalanan atau di medan peperangan, maka suami tersebut disebut orang hilang. Dan hartanya difakumkan tidak bisa dipergunakan.¹⁹

2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Suami *Mafqūd*

Dalam hukum Islam, masalah *mafqūd* merupakan masalah yang masuk dalam *ijtihadiyah*, karena tidak adanya nas yang jelas, yang

¹⁸ Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab, J-18*, h. 155

¹⁹ Abī al-Hasan 'Alī Bin Muhammad Bin Habīb al-Mawardi al-Basriy, *Al-Hāwiy al-Kabīr Fī Fiqh al-Imām Syafi'iy*, h. 316-317

membicarakan secara panjang lebar tentang *mafqūd* berhubungan dengan kedudukannya sebagai subyek hukum.²⁰

Segala persoalan hukum yang masuk dalam masalah *ijtihādiyyah* secara pasti terbuka lebar bagi para pakar hukum (*fuqāha*) untuk mencurahkan segala kemampuannya dalam mengupayakan ijtihadnya, sehingga dapat membuka misteri pada persoalan-persoalan hukum yang masih samar lantaran tidak adanya petunjuk atau nas yang pasti, baik dalam al-Quran maupun hadis.

Demikian pula masalah *mafqūd*, karena masalah tersebut termasuk masalah *ijtihādiyyah*, terutama dalam menentukan keberadaannya, maka hakim dituntut agar dapat memecahkan persoalan tersebut, sehingga kedudukan *mafqūd* tersebut menjadi jelas dan dapat diperoleh kepastian hukum, sehingga semua hak-haknya dapat diselesaikan dengan pasti.

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap harta dan apa yang dilakukan oleh istri orang *mafqūd*. Diantaranya ada yang telah menetapkan hukum bagi orang yang *mafqūd*, yakni istri orang tersebut tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dipergunakan hingga diketahui keberadaannya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Dan hakimlah yang berhak menghukumi atau menetapkan kematian orang tersebut.

²⁰ Abi Zakariya Yahya Bin Syarf Al-Nawawi Al-Dimsyiqiy, *Raudatu al-Talibin*, h. 377

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa istri orang yang hilang menunggu suaminya selama empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat.²¹ Dan hartanya tetap milik suaminya, walaupun hilangnya lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak lagi hidup lagi menurut adat. Dalam menentukan lamanya ini, dalam Imam Syafi'i ada beberapa pendapat; ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun.²²

Dalam keterangan lain, Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang istri mengetahui secara yakin atas kematian suaminya atau menceraikannya, maka ia melakukan iddah sejak meninggalnya suaminya atau suami menceraikannya.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa istri yang hilang suaminya yang tidak diketahui kabar beritanya, sang istri diperbolehkan mengajukan *fasakh* setelah menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat, dan selanjutnya istri tadi bisa menikah dengan laki-laki lain (*qaul qodim*).

Adapun landasan yang beliau gunakan yaitu:

²¹ Imam Syafi'i, *Al-Um*, h. 250

²² Syaikh Mahmud Syaltout, *Fikih Tujuh Mazhab*, h. 248

Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar Bin Al-Khattab berkata: Orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari.

Dari pemaparan alasan di atas jika dikorelasikan bahwa *fasakh* diperbolehkan karena suami tidak mampu melakukan senggama (impoten), atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang lebih dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah saja, bahkan lebih dari itu.²³ Oleh karena itu, istri diharuskan menunggu kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat, dan bisa lalu menikah lagi dengan orang lain. Dengan menunggu empat tahun dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin dari suami pertama, sebab secara *dāhir* suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat.

Pendapat Imam Syafi'i yang lain (*qaul jadīd*), beliau menyatakan bahwa istri yang suaminya hilang (*mafqūd*) tidak boleh mengajukan *fasakh*, sebab apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa

²³ Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, J-18, h. 155

dipastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukum mati demi pernikahan istri dengan suami yang kedua. Dalam hal ini pernyataan Umar bertentangan dengan pernyataan Ali yaitu, disuruh bersabar sampai diketahui kematian suaminya. Karena perpisahan sebab impoten dan tidak mampu memberikan nafkah tidak sama dengan suami yang hilang, dimana sebab perceraian itu jelas ada, yaitu impoten dan tidak mampu member nafka istri. Dalam hal ini sebab terjadinya pisah itu belum jelas yaitu matinya suami.²⁴

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutny dalam sunannya yaitu:

:

25

:

Diriwayatkan dari Siwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Muqhirah bin Syu'bah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW Istri orang hilang adalah istrinya sampai datang berita (kepastiaanya).

Hadis lain diriwayatkan dari Abd Raziq katanya telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah al-'Azramy dari al-Hakam bin Uyainah dari 'Ali r.a ia berkata mengenai istri orang yang hilang:

²⁴ Imam Syafi'i, h. 279

²⁵ Imam al-Daruqudny, *Sunan al-Dāruqudny*, h. 122.

- a. Perceraian ini terjadi secara *dāhir* dan batin, sebab jika suami pertama datang, sedang istri tersebut telah menikah lagi dengan orang lain maka nikahnya tersebut tidak bisa dicabut kembali, karena kasus pisahnya tersebut adalah bersidat *fasakh* yang masih dipertangkan hukumnya. Oleh karena itu hukum perceraianya terjadi baik *dāhir* maupun batin.
- b. Percerian terjadi hanya secara *dāhir* bukan batin, sebab sahabat Umar menghukumi suami yang hilang ketika kembali beliau menyatukan kembali pada istrinya. Oleh karena itu, jika berdasarkan pada pendapat *qaul jadīd*, yaitu bahwa ikatan pernikahan suami yang hilang dengan istrinya masih tetap. Apabila istri menikah setelah masa penungguannya dan masa iddah wafat, maka nikahnya batal.²⁹

Seorang suami yang menghilang dan meninggalkan istrinya terus menerus dan diketahui keberadaannya, maka istri tidak diperkenankan untuk menikah lagi menurut mayoritas ulama, kecuali suami tidak mampu memberikan nafkah, maka istri boleh *fasakh*.

Para ulama sepakat bahwa istri yang kaya tidak diperkenankan untuk menikah lagi sampai diketahui keberadaan suaminya secara yakin.³⁰

²⁹ Al-Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, J-18, h. 155-156

³⁰ Abī al-Hasan 'Alī Bin Muhammad Bin Habīb al-Mawardiyy al-Basriyy, *Al-Hāwiy al-Kabīr Fī Fiqh al-Imām Syafī'iy*, h. 316-317

Adapun pendapat yang menonjol di kalangan Imam Syafi'i adalah diserahkan kepada pendapat dan ijtihad hakim dalam memutuskan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan permohonan dari pihak istri. Maka apabila berat dugaan ia sudah mati, maka diputuskanlah bahwa ia sudah mati, dan istrinya beriddah dengan iddah kematian suami, terhitung sejak adanya keputusan itu.

Hilangnya suami ini menurut Imam Syafi'i tidak membedakan antara baik hilangnya itu menurut lahirnya selamat atau menurut lahirnya tidak selamat atau bukan, hilangnya di negeri islam atau bukan dan hilang di daratan atau di lautan.³¹

Untuk mencari kejelasan status hukum *mafqud* atau untuk menentukan kepastian hidup mati si suami tersebut adalah pertimbangan hukum yang dapat digunakan yaitu;

- a. Berdasarkan bukti-bukti dalil bahwa pernikahan istri dengan suami yang hilang masih tetap dengan yakin, sebagaimana kaidah;

32

Yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan.

- b. Dan dasar lain bahwa sesuatu yang telah ada adalah tetap dan tidak bisa berubah, hal ini sesuai dengan kaidah;

³¹ *Ibid*, h. 317

³² Al-Imām Jalāl Ad-Dīn ‘Abd Al-Rahmān Bin Abī Bakr As-Suyūṭiy, *Al-Asybah Wa An-Nazāir Fī Al-Furū’*, h. 77

Dalam bahasan fikih, masalah *mafqud* menjadi sangat penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya, kaitannya dengan persoalan nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

Melihat kondisi istri dan keluarganya yang tidak terurus, apakah istri dapat melakukan pernikahan lagi atau tidak, walaupun istri disuruh untuk menunggu, sampai kapan batasan masanya sehingga ia dapat bersuami lagi. Hal ini ditegaskan dalam kitab *Nihayatul al-Mujtaf*³⁵

Barang siapa yang hilang karena bepergian atau yang karena lainnya dan tidak ada kabar akan keberadaannya, maka istri tidak diperbolehkan menikah lagi sampai yakin dengan menyebarnya petunjuk akan kematiannya dan sudah dihukumi mati atau sudah jelas atas talaknya.

³⁵ Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-Abbas Ahmad Bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-Ramliy, J-6, h. 213

1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*).

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu dari pengadilan agama yang ada di wilayah Jawa Timur, setiap pengadilan agama memiliki kekuatan absolut, yaitu suatu kekuasaan yang berkenaan dengan jenis perkara yang ditanganinya dan juga jenjang pengadilan, sehingga pengadilan agama Gresik berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah.² Kekuasaan atau wewenang pengadilan agama Gresik ini diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 49.

Adapun kantor pengadilan agama Gresik ini berkedudukan di kabupaten Gresik, terletak di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp. 031 398 1685, desa Randu Agung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik kode pos 61121. disamping mempunyai kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Gresik juga mempunyai kekuasaan relatif, yaitu suatu kekuasaan yang berhubungan langsung dengan daerah hukum suatu pengadilan.³

² Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, h. 109.

³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 25.

Pada dasarnya, perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai gugat cerai, akan tetapi di dalamnya terdapat gugatan cerai karena suami mafqud. Dimana, sebut saja Hanik (nama samaran) mulanya mengajukan gugatan perihal Jefri (nama samaran) tidak mengirimkan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin di Pengadilan Agama Gresik dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor : 0036/Pdt.G/2008/PA.Gs. Hanik (penggugat) nama samaran dengan Jefri (Tergugat), nama samaran juga. Mereka adalah sepasang kekasih yang menjalankan sunnah Rasul (menikah) pada tanggal 19 Juli 2000, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan status perawan dan jejak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/71/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000;

Dan dari hasil perkawinan Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) dikaruniai satu orang anak Nurma (nama samaran) umur 6 tahun dan dalam pemeliharaan Hanik (Penggugat). Setelah melangsungkan perkawinan Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama / di rumah orangtua Penggugat di Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selama 6 tahun, kemudian Jefri (Tergugat) pamit kerja hingga sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah satu tahun enam bulan.

Semula keadaan rumah tangga Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan tahun 2005 keadaan rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi percekocokan, karena Jefri (Tergugat) sering pulang kerja terlambat karena tempat kerjanya di Sidoarjo. Kejadian tersebut membuat Hanik (Penggugat) menjadi kesal dan marah, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Selama berpisah tempat tinggal selama + 6 bulan, 1 tahun tersebut, Jefri (Tergugat) tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya, sehingga dia tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin. Hanik (Penggugat) telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Jefri (Tergugat) dan disana bertemu dengan bapak dan ibu Jefri (Tergugat), dan mereka mengatakan bahwa Jefri (Tergugat) tidak pernah pulang dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya tinggal / keberadaannya dengan tidak jelas dan pasti. Sementara pihak keluarga sudah berusaha menasehati Hanik (Penggugat) untuk bersabar menunggu kedatangan Jefri (Tergugat), namun selama itu pula Jefri (Tergugat) tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Atas sikap dan/atau perbuatan Jefri (Tergugat) tersebut, Hanik (Penggugat) sangat menderita lahir batin, dan oleh karenanya Hanik (Penggugat) tidak rela, sehingga keutuhan rumah tangga antara keduanya sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan

ternyata ketidakhadiran Jefri (Tergugat) tersebut karena alasan yang sah menurut hukum.

Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Hanik (Penggugat) agar ia bersabar menunggu kedatangan Jefri (Tergugat) kemudian berdamai dan tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil dan Hanik (Penggugat) tetap pada gugatannya kemudian selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Hanik (Penggugat). Dan Jefri (Tergugat) pada waktu itu tidak hadir di persidangan, sehingga Jefri (Tergugat) tidak dapat didengar keterangannya.

Untuk memperkuat dalil Gugatannya, Hanik (Penggugat) di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto kopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik Nomor: 254/71/VII/2000 Tanggal 19/07/2000;
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Nomor:352504.470777.0003 tanggal 07 Nopember 2007 ;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Nomor:474/29/403.91.11/2008 tanggal : 08 Januari 2008.

Selain bukti tertulis, Hanik (Penggugat) juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Pada keterangan saksi pertama, yaitu Ibu kandung Hanik (Penggugat) menjelaskan antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) adalah suami isteri dan *bakda dukhul*, serta dikaruniai satu orang anak yang umur 6 tahun, dan saat ini dalam pemeliharaan Hanik (Penggugat). Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama / di rumah orangtua Penggugat di Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selama 6 tahun, kemudian Tergugat pamit kerja hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 tahun. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering pulang kerja terlambat karena tempat kerjanya di Sidoarjo hal tersebut membuat Penggugat kesal dan marah, selain itu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat. Dari kejadian tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, membenarkannya.

Saksi kedua, yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana dia mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Bakda dukhul dan dikaruniai 1 orang anak umur 6 tahun. Dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Tergugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama / di rumah orangtua Penggugat di Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selama 6 tahun, kemudian Tergugat pamit kerja hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 tahun. Keadaan rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2005 keadaan rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi percekocokan, karena Jefri (Tergugat) sering pulang kerja terlambat karena tempat kerjanya di Sidoarjo. Hal tersebut membuat Penggugat menjadi kesal dan marah, selain itu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Selanjutnya saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

C. Dasar hukum Hakim PA Gresik Mengenai Perkara Cerai Gugat Karena Suami
***Maḥqūd* No. 0036/Pdt.G/2008/PA.Gs.**

Dalam mengadili perkara No.0036/Pdt.G/2008/PA.Gs. bahwasanya Ketua Majelis Pengadilan Agama Gresik Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut.

Dalam proses persidangan berlangsung, telah terjadi Verstek (tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan). Selain itu juga dihadirkan dalam persidangan beberapa saksi, bukti-bukti tertulis oleh pihak penggugat, sehingga majelis hakim mengetahui dan yakin bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan tercela, yaitu :

1. Tergugat telah menelantarkan penggugat dan anaknya
2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga sebagaimana keterangan penggugat, ketidakhadiran tergugat (Verstek) dikarenakan tergugat saat itu tidak diketahui kabar beritanya.

Menurut salah satu hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa ukuran baik tidaknya suatu perbuatan adalah dilihat dengan kacamata agama dan juga norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.⁴

Begitu juga dengan alasan hakim tersebut, bahwa perceraian antara suami-istri bisa diterima karena suami menghilang dan tidak diketahui kabar beritanya.

⁴ Hasil wawancara dengan ketua Ibu Dra. Azizah Ulfa di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 04 Januari 2010.

Dari kejadian suami yang menghilang tersebut istri merasa merana dan diterlantarkan, sedangkan dia sudah dikaruniai seorang anak, sehingga kebutuhan hidup keluarganya ditanggung sendiri. Perceraian bisa dilakukan adakalanya berkaitan dengan taklik talak yang diucapkan oleh suami pada waktu akad nikah yang tertera dalam akta nikah tentang suami yang meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut, dan suami meninggalkan istrinya. Akan tetapi yang terjadi dalam hubungan penggugat dan tergugat pada mulanya percekocokan diantara keduanya, kemudian tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Dan pihak penggugat merasa kesal karena diterlantarkan dan tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga diputuskan perceraian diantara keduanya.

Hal ini menurut beliau berlandaskan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” .

Dan dasar lain yang dijadikan landasan adalah pernyataan Sayid Sabiq yang tertera dalam kitabnya, yaitu:

Berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Gresik berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud. Dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang suami isteri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. *Khulu'*, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak isteri, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak ini disampaikan si isteri dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.¹

Dalam kasus suami yang hilang (*mafqud*) merupakan satu dari penyebab putusnya sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dimana proses berakhirnya ikatan melalui putusan hakim dengan *fasakh*.

¹ Abī Ishāq Ibrāhīm Bin ‘Alī Bin Yūsuf Al-Fairūzbādiy Asy-Syarāziy, *Al-Muhaddab Fi Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi ‘i J-3*, h. 5

Hilangnya suami berarti hilang atau menghilang dan terputus informasi tentang dirinya, sehingga yang dimaksud *mafqūd* dalam perkara ini adalah orang yang menghilang dan terputus informasi tentang dirinya.

Untuk menetapkan seseorang yang *mafqūd* telah meninggal dunia, sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Islam, yaitu Imam Syafi'i, dimana beliau mengatakan, bahwa istri yang suaminya menghilang (*mafqūd*) diharuskan menunggu kedatangan suaminya selama empat tahun dan selanjutnya bisa mengajukan *fasakh* kepada hakim, kemudian melakukan iddah wafat. (*Qaul Qodim*).²

Alasan ini diangkat, sebab bilamana *fasakh* diperbolehkan karena suami impoten atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang lebih dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah saja, bahkan lebih diperbolehkan.³ Oleh karena itu, istri diharuskan menunggu kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat, dan bisa lalu nikah lagi dengan orang lain. Dengan menunggu empat tahun dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin dari suami pertama, sebab secara *dāhir* suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat.

Pendapat Imam Syafi'i yang lain (*Qaul Jadid*), beliau menyatakan bahwa istri yang suaminya hilang (*mafqūd*) tidak boleh mengajukan *fasakh*, sebab

² Imam Syafi'i, *Al-Um*, h. 250

³ Muhyiddin Abū Zakaria Yahya bin Syirfu an-Nawāwiy, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, J-18, h. 155

:

6

:

Diriwayatkan dari Siwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Muqhirah bin Syu'bah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW Istri orang hilang adalah istrinya sampai datang berita (kepastiaanya).

C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Gresik Tentang Cerai Gugat Karena Suami *Mafqūd* Dalam Perspektif Imam Syafi'i

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama islam adalah Pengadilan Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata

⁶ Imam al-Daruqudny, *Sunan al-Dāruqudny*, h. 122.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 6

khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum.

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata khusus, jadi ia harus mengindahkan peraturan-peraturan syariat Islam pula. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan Undang-Undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, Hakim di samping menguasai hukum perdata, baik formil maupun materiil juga harus menguasai hukum syariat terutama Imam Syafi'i. Dimana beliau membaea aliran hukum islam ini banyak dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis mengenai perkara permohonan gugat cerai ini, diputus oleh hakim, yakni Hakim menerima permohonan cerai yang diajukan Penggugat dan hakim mengabulkan dan diputuskan secara *verstek* karena tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Dapat diketahui bahwa alasan hakim memutuskan cerai ini adalah karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah pada keluarganya baik lahir maupun batin. Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan keberadaan tergugat yang menghilang, walaupun sebelumnya terjadi pertengkaraan diantara keduanya.

Namun demikian, yang menarik bagi penulis untuk dianalisis adalah alasan hakim yang memutuskan cerai antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat pergi dan tidak ada kabar beritanya. Penulis menilai putusan ini bersifat ada keragu-raguan dalam putusan hakim, sebab suami yang hilang tidak diketahui secara yakin apakah sudah mati atau masih hidup.

Dalam putusan hakim mengenai suami *mafqūd* yang ada tidak tergambar adanya dalil-dalil yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya meyakinkan untuk menunjukkan keberadaan suami *mafqūd* tersebut. Namun dasar yang diajukan oleh penggugat hanya bukti-bukti yang berkaitan keterangan saksi dan keterangan kelurahan saja.

Untuk mencari kejelasan status hukum *mafqūd*, atau untuk menentukan kepastian hidup mati si suami tersebut, menurut hemat penulis harus ada pertimbangan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar yang dapat diterima secara hukum syariat dan rasional, sebagaimana kaidah fikih, yaitu:

8

Sesuatu yang telah ada adalah tetap, sehingga nampak jelas sebaliknya.

⁸ Al-Imām Jalāl Ad-Dīn ‘Abd Al-Rahmān Bin Abī Bakr As-Suyūṭiy, *Al-Asybah Wa An-Nazāir Fī Al-Furū’*, h. 79

Dalam perkara ini, sebaiknya hakim memberikan waktu kepada istri (penggugat) untuk mencari kabar keberadaanya. Selain itu, hakim melalui Pengadilan dapat memberikan saran pihak-pihak yang bersangkutan terutama kepada penggugat untuk bersabar sampai empat tahun atau ada keyakinan terhadap keberadaan suaminya yang hilang sebagaimana penjelasan dari imam Syafi'i, sehingga ada kepastian hukum dari hubungan suami-istri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abī Dāwud Sulaiman Bin al-Asy'ās al-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut, Dār Fikr, 1994
- Anas, Imām Mālik Bin, *al-Muwaṭṭa'*, Dār al-Fikr, tt
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta, UII Press, 2007
- Beik, Muhammad al-Huḍarī, *Tārikh al-Tasyrī' Fī al-Islām*, Surabaya, al-Hidāyah, tt
- Syalthut, Mahmud, *Fikih Tujuh Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hazami*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Arto, H. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Reinika Cipta, 2005
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Baihaqiy, Imām, *Al-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqiy*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Imiyah, tt
- Bambang Sutiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bagawiy, Abī Muhammad al-Husein bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farra', *Al-Tahḍīb Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'iy*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Imiyah, tt
- Daruqudniy, Imam, *Sunan al-Dāruqudniy*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Imiyah, tt
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003

Syarāziy, Abī Ishāq Ibrāhīm Bin ‘Alī Bin Yūsuf Al-Fairūzbādiy, *Al-Muhaddab Fī Fiqh Al-Imām Asy-Syāfi’i*, Beirut, Dār al-Kutub al-’lmiyah, 1984

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dār al-Kutub al-’lmiyah, tt

Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husainiy, *Kifāyah al-Akhyār Fī Hilli Gāyah al-Ikhtiṣar*, Surabaya, al-Hidāyah, tt

Taqiyuddin, Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husainiy, *Kifāyah al-Akhyār Fī Hilli Gāyah al-Ikhtiṣar*, Surabaya, Al-Hidayah, tt

Umar Said, *Pemandu Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya, Cempaka, 2008

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Arkola

Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Surabaya, CV. Karya Utama, 2005